



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR 775 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KECAMATAN WOTAN ULUMADO KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 209/PP.04.2-BA/5306/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN WOTAN ULUMADO KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Rossa Asry

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR 775 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KECAMATAN WOTAN ULUMADO KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KECAMATAN WOTAN ULUMADO KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

| NO. | NAMA                          | JENIS<br>KELAMIN | KELURAHAN/DESA | KETERANGAN |
|-----|-------------------------------|------------------|----------------|------------|
| 1   | MARIA IMACULATA YANI KALAN    | PEREMPUAN        | BLIKO          |            |
| 2   | MARIA YOSEFINA OFI            | PEREMPUAN        | BLIKO          |            |
| 3   | MARIA IMACULATA BOLENG        | PEREMPUAN        | BLIKO          |            |
|     |                               |                  |                |            |
| 1   | SAKARIAS MILER POLI           | LAKI-LAKI        | DEMONDEI       |            |
| 2   | ADRIANUS KIA                  | LAKI-LAKI        | DEMONDEI       |            |
| 3   | ANASTASIA DAI                 | PEREMPUAN        | DEMONDEI       |            |
|     |                               |                  |                |            |
| 1   | YOHANES SOGE KOREBIMA         | LAKI-LAKI        | KAWELA         |            |
| 2   | YULIUS SIMSON PEDO            | LAKI-LAKI        | KAWELA         |            |
| 3   | YOHANES SOGE MAKASA           | LAKI-LAKI        | KAWELA         |            |
|     |                               |                  |                |            |
| 1   | EMANUEL LEPAN BATAN           | LAKI-LAKI        | KLUKENGNUKING  |            |
| 2   | PAULINA LISA KAROKO           | PEREMPUAN        | KLUKENGNUKING  |            |
| 3   | AMIR ALI BIN ABDULLAH         | LAKI-LAKI        | KLUKENGNUKING  |            |
|     |                               |                  |                |            |
| 1   | MARIA MAGDALENA GELU          | PEREMPUAN        | NAYUBAYA       |            |
| 2   | PASKALIA DEWIANA NOGO         | PEREMPUAN        | NAYUBAYA       |            |
| 3   | OCTOVIANUS HUBERTUS PATI MUDA | LAKI-LAKI        | NAYUBAYA       |            |
|     |                               |                  |                |            |
| 1   | SILVESTER MUBERA KOLIN        | LAKI-LAKI        | OYANGBARANG    |            |
| 2   | THOMAS GALE KOLIN             | LAKI-LAKI        | OYANGBARANG    |            |
| 3   | YOHANES G.R TUKAN             | LAKI-LAKI        | OYANGBARANG    |            |
|     |                               |                  |                |            |
| 1   | MARIA MALA LAMAWATO           | PEREMPUAN        | PANDAI         |            |

| NO. | NAMA                              | JENIS<br>KELAMIN | KELURAHAN/DESA | KETERANGAN |
|-----|-----------------------------------|------------------|----------------|------------|
| 2   | FRANSISKUS X E SYUKUR NAREK       | LAKI-LAKI        | PANDAI         |            |
| 3   | ANDRIAONO GEOVANI SUBAN YUNIOR    | LAKI-LAKI        | PANDAI         |            |
|     |                                   |                  |                |            |
| 1   | TRI UTAMI NURDIN                  | PEREMPUAN        | SAMSOGE        |            |
| 2   | YASIN NURDIN                      | LAKI-LAKI        | SAMSOGE        |            |
| 3   | NUR ROHMANI                       | PEREMPUAN        | SAMSOGE        |            |
|     |                                   |                  |                |            |
| 1   | MARIA NATALIA KENA                | PEREMPUAN        | TANA TUKAN     |            |
| 2   | GAUDENSIA LEPAN WUNGUBELN         | PEREMPUAN        | TANA TUKAN     |            |
| 3   | AGNES PENI                        | PEREMPUAN        | TANA TUKAN     |            |
|     |                                   |                  |                |            |
| 1   | MARIA THERESIA YULITA URAN        | PEREMPUAN        | TOBILOTA       |            |
| 2   | MAGDALENA BENGKA KAHA             | PEREMPUAN        | TOBILOTA       |            |
| 3   | ELISABET OLIV                     | PEREMPUAN        | TOBILOTA       |            |
|     |                                   |                  |                |            |
| 1   | MAGDALENA BOI LAWOTAN             | PEREMPUAN        | WAILEBE        |            |
| 2   | MARLINA KEWA                      | PEREMPUAN        | WAILEBE        |            |
| 3   | EMANUEL HONORATUS HAYON LAMBERTUS | LAKI-LAKI        | WAILEBE        |            |
|     |                                   |                  |                |            |
| 1   | SESLIA NULI                       | PEREMPUAN        | WOTAN ULUMADO  |            |
| 2   | HERIBERTUS ALEX MUDA              | LAKI-LAKI        | WOTAN ULUMADO  |            |
| 3   | SERVASIUS SABON TALA BELEN        | LAKI-LAKI        | WOTAN ULUMADO  |            |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR,  
ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN

